

Peranan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara

Leizy Lianty Ratuliu
Alden Laloma
Salmin Dengo

Abstract: Organization of the Government is required in order to have a good quality of work so it can be and start working professionally as well as strengthening the power of lowering public sector organizations. The ability to be competitive can only be shown through the mastery of technical work including mastery of modern technology which is currently the main requirement for being tlah each organization in order to increase productivity and competence the Organization publicly. The purpose of this research is to know the role of the head of the Organization of the Government in the construction of subdistricts in Southeast Minahasa Regency Ratahan. this method used in this research is the way is the qualitative research methods. Qualitative research is used in order to examine the conditions of natural kujungi which is its current status is a key instrument of liquid. The results showed that the role of the head of the Organization of the Government in building the village s good, them is head of s do become basic tasks and functions as leader in Ratahan. In this case the construction of the quality of work the employee s felt by his servants, ranging from the enforcement of discipline with tighter again, his goal in order to get good quality employees and professionals in and start working. The construction of the ability technically, is head of giving encouragement and continue to encourage every employee to update any ability they possess skills to more developed again. Coaching in the use of technology by providing training in operating computers and technology tools to another. However it still contained some shortcomings and constraints so that the impact on the Organization of village government that has not been the maximum.

Key Words: The Role Of The Head Of The Organization Of The Government,

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah yang dikenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *country* (kabupaten), *commune/gementee* (desa). Fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk Indonesia yang disebut dengan desa (Jawa), nagari (Sumatera Barat), huta (Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan), gampong (Aceh), kampong (Kalimantan Timur), dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang

diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan.

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan ke dalam sistem administrasi Negara-negara dari suatu Negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategori-kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk lembaganya. Di Indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah Kota, Kabupaten, dan Kelurahan, yang masing-masing memiliki sifat eksekutif.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Pembagian urusan pemerintahan ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah.

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menentukan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala daerah. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menentukan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, selanjutnya Pasal 126 ayat (2) menentukan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Usman (2009:4) mengemukakan “peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku”

Organisasi sangat membutuhkan peranan seorang pemimpin oleh karena pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus memiliki kompetensi atau pengetahuan (manajerial dan strategi) yang lebih, berperilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, harus mengambil keputusan, bertanggungjawab, baik dalam penyampaian ide, bijak, mengayomi, dan memberi motivasi, mampu melakukan pendekatan personal (*human relation*) dengan bawahannya.

Menurut Pasolong (2008:38), peranan pemimpin adalah sebagai berikut: Peran Pengambil Keputusan, Peran Mempengaruhi, Peran Motivasi, Peran Antar Pribadi, Peran Informasional

Menurut Mulyadi (2010:113) peranan pimpinan mencakup: Peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan, Peranan pimpinan dalam membangun tim, Peranan pimpinan dalam pemberian motivasi

Camat diangkat oleh walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Aparat Sipil Negara (ASN) yang dianggap menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai seorang perangkat daerah, Camat mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pelimpahan tugas dari Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi

daerah dan urusan pemerintahan umum lainnya. Salah satu tugas seorang Camat adalah membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dalam melakukan kegiatan, setiap pegawai atau penyelenggara pemerintahan dituntut agar mempunyai kualitas kerja yang baik sehingga dapat bekerja secara profesional serta memperkuat daya saing organisasi sektor publik. Kemampuan untuk dapat bersaing hanya bisa ditunjukkan melalui penguasaan teknis pekerjaan termasuk penguasaan teknologi modern yang saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap organisasi guna meningkatkan produktivitas dan kompetensi organisasi publik. Tidak hanya penguasaan teknologi saja yang merupakan kebutuhan pokok setiap organisasi, akan tetapi membangun moralitas kerja yang baik menjadi faktor yang juga sangat menentukan bagi terselenggaranya suatu kegiatan organisasi karena dengan moral yang baik dapat menciptakan disiplin kerja.

Pelaksanaan disiplin kerja itu sendiri harus dikelola dengan baik oleh para pegawainya karena dengan kurangnya kedisiplinan, para pegawai akan bekerja kurang baik, kurang maksimal yang mengakibatkan kinerja kelurahan menjadi turun. Pada dasarnya kelurahan harus mengedepankan pelayanan publik. Untuk itu perlunya pembinaan oleh Camat agar dapat berjalan dengan lancar.

Adapun masalah-masalah yang menyangkut rendahnya kualitas kerja aparatur pemerintahan saat ini menjadi sorotan publik termasuk didalamnya penguasaan teknis pekerjaan serta rendahnya penguasaan teknologi modern menjadi topik yang menarik untuk dikaji manakala hal-hal yang bersifat urgen bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan tersebut tidak dijadikan sebagai prioritas dalam program pembinaan oleh pemerintah Kecamatan Ratahan

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiono, 2003).

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana objek penelitian yaitu peranan camat dalam membina penyelenggara pemerintahan kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penelitian ini menetapkan fokus penelitian pada peranan dalam pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis dan moral serta pembinaan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kecamatan Ratahan. Adapun waktu penelitian direncanakan dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2016.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Kecamatan Ratahan termasuk lurah yang berjumlah 10 orang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Camat | : 1 Orang. |
| 2. Sekretaris Camat | : 1 Orang. |
| 3. Lurah | : 3 Orang. |
| 4. Sekretaris Kelurahan | : 2 Orang |
| 5. Staf Kelurahan | : 3 Orang |

Untuk mendukung validitas data tersebut diatas, maka peneliti menetapkan informan kunci (*key informan*) yaitu Camat Ratahan dan Sekretaris Camat Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

E. Sumber Data

Data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan observasi dan wawancara. Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan metode wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan penelitian.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kualitatif secara langsung dari sumber data. Sedangkan teknik wawancara bersifat terbuka dengan tujuan agar informan dapat memberikan jawaban dan pandangan seluas-luasnya dan agar wawancara tetap berada dalam konteks penelitian maka wawancara disertai dengan pedoman wawancara (*interview-guide*) yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penulisan laporan akhir ini.
2. Teknik Dokumentasi, Dokumentasi adalah teknik dengan cara mengumpulkan data sekunder (Peraturan perundang-undangan dan data relevan lainnya bagi penelitian ini) yang berfungsi untuk memperkuat data primer.
3. Teknik Observasi, Guna melengkapi hasil penelitian dan pengumpulan data, maka dilakukan observasi kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, agar sesuai dengan tujuan penelitian maka metode analisa yang akan dilakukan adalah metode analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dilapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (1992) bahwa langkah-langkah yang dilakukan dengan menganalisis suatu data, yaitu: 1). Reduksi data, 2). Display data, 3). Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hubungannya dengan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pembinaan pegawai merupakan faktor penting bagi penyelenggara pemerintah semakin berkualitas dan profesional sehingga berdampak pada pelayanan publik yang berkualitas baik. Dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan kelurahan. Jadi, secara hukum posisi Camat sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah dan Lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati. Secara terinci, kewenangan Camat dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati atau Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada ayat (3), dijelaskan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Tugas umum pemerintah ini meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Sebagai perangkat daerah, Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah (sekda). Hal ini bukan berarti Camat menjadi bawahan langsung sekda karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati atau Walikota. Namun, pertanggung jawaban Camat tersebut merupakan pertanggungjawaban administratif. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah-wilayah kerja, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan.

Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Pembinaan itu mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Menurut Miftah Thoha bahwa terdapat 3 alasan tentang pentingnya pembinaan antara lain yaitu kualitas kerja pegawai, dengan adanya pembinaan, pegawai dituntut agar dapat bekerja profesional sehingga dapat memperkuat daya saing organisasi sektor publik. Persaingan global, setiap organisasi dalam persaingan global memerlukan pembinaan pegawai untuk mempertahankan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai agar prestasi kerjanya baik dan mampu mencapai hasil yang optimal. Perkembangan teknologi, dengan adanya pembinaan pegawai, aparatur sipil negara mampu mengoperasikan teknologi moderen supaya produktivitas dan kompetensi organisasi publik dapat ditingkatkan.

Sebagai refleksi, beberapa persoalan yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan penyelenggara pemerintahan kelurahan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain : (1) tingkat disiplin pegawai yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga kinerja pegawai juga menjadi tidak maksimal, (2) kemampuan secara teknis tidak merata dalam pengoperasian komputer, (3) sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik yang berkualitas dan secara profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Camat dalam membina penyelenggara pemerintahan kelurahan sudah baik, dimana Camat sudah melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan di Kecamatan Ratahan
2. pembinaan kualitas kerja pegawai yang sudah dirasakan oleh pegawai-pegawai yang dipimpinnnya, mulai dari penegakkan disiplin dengan lebih ketat lagi, tujuannya agar mendapatkan pegawai yang berkualitas baik dan profesional dalam bekerja. Pembinaan kemampuan secara teknis, dimana Camat memberi dorongan dan terus menghimbau agar setiap pegawai untuk mengupdate setiap kemampuan/skill yang mereka miliki untuk lebih dikembangkan lagi.
3. Pembinaan dalam penggunaan teknologi dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam mengoperasikan komputer dan alat-alat teknologi yang lain. Namun memang masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang belum maksimal.

B. Saran

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi setiap pegawai yang tidak disiplin, dengan begitu akan mendorong pegawai untuk bersikap lebih taat dan lebih profesional dalam bekerja.
2. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai yang dapat menunjang kinerja setiap pegawai dan untuk kenyamanan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan.
3. Pemberian bimbingan sekaligus pelatihan kepada pegawai dalam hal teknis pelayanan, selain kemampuan pegawai semakin terasah, kualitas pegawai semakin baik, dan tentunya akan berdampak pada hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudjana, N. 2000. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Dokumentasi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.